

UBUM (UMMAT BERTANYA, USTADZ MENJAWAB)

Asuhan: *Ust. Achmad Rofiqi, Lc. MM.Pd.*

UBUM no.4 : Hukum Mengedarkan Kotak Infaq saat Khutbah Jum'at

Pertanyaan:

*Assalamu 'alaikum Ustadz,
Apakah boleh ketika khutbah Jum'at sudah dimulai, pengurus masjid menggilirkan
kotak amal jaariyah ?
Wassalamu 'alaikum.*

Jawaban:

Wa 'alaikumussalaam Warrohmatulloohi Wabarakatuh.

Rosuul ﷺ bersabda, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairoh رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم “Barangsiapa yang berwudhu dengan sesempurna mungkin kemudian mendatangi sholat Jum’at sehingga mendengarkan dan memperhatikan (khutbah), maka dia diampuni dosanya antara dua Jum’at ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang menyentuh kerikil maka dia telah dianggap laghwun (sia-sia).”
(Hadits Riwayat Imaam Muslim no: 2025, Imaam Abu Daawud no: 1052 dan Imaam At Turmudzy no: 498)

Al Imaam Al Qoodhi ‘Iyaadh رحمه الله berkata, “Didalam hadits ini terdapat hujjah terhadap wajibnya memperhatikan agar mendengarkan khutbah dan yang demikian itu dikatakan pula oleh Al Imaam Maalik, Al Imaam Abu Haniifah, Al Imaam Asy Syaafii ‘iy dan umumnya para ‘Ulama.”

Al Imaam An Nawawy berkata, “Dalam hadits ini terdapat larangan menyentuh kerikil dan lainnya dari jenis perkara yang sia-sia ketika Khotib berkhutbah, sebagaimana didalamnya juga terdapat isyarat perintah agar baik hati dan tubuh berkonsentrasi terhadap khutbah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan laghwun disini, maksudnya adalah batal, tercela dan tertolak.”

Dan Hadits ‘Abdulloh bin Amr bin Al Ash رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم dimana beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ, “.... Barangsiapa yang berbuat laghwun (sia-sia) dan melangkahи pundak orang maka hendaknya dia menunaikan sholat dhuhur.”
(Hadits Riwayat Imaam Abu Daawud no: 347, dan di-Hasan-kan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albaany)

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa Rosuul ﷺ melarang keras seseorang yang menghadiri sholat Jum’at, sedang Khotib dalam keadaan berkhutbah, sementara orang itu tidak memperhatikan atau memalingkan perhatiannya walaupun dalam waktu sebentar terhadap sesuatu yang selain khutbah, dengan ancaman bahwa dia

telah dianggap melakukan laghwun, yaitu melakukan perkara yang sia-sia dan orang yang demikian oleh Rosuul ﷺ disuruhnya untuk melakukan sholat dhuhur.

Dengan demikian, walau zaman sekarang sudah barang tentu disetiap masjid kita menghadiri sholat Jum'at sudah berkeramik, bermarmer atau berpermadani dan tidak ada kerikil; tetapi upaya yang menyebabkan berpalingnya perhatian pada yang selain khutbah itu memungkinkan untuk terjadi, antara lain seperti: menggerak-gerakkan tangan, atau yang lainnya, termasuk mengedarkan kotak infaq karena yang demikian itu sudah tidak dapat dielakkan lagi akan menuntut:

- a) Mengambil dompet dari kantong / tas
- b) Memilih uang yang jumlahnya relatif, bisa besar ataupun kecil
- c) Melipat-lipat uang
- d) Memasukkan uang dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri menutupinya
- e) Menggeser kotak infaq, sebelum ataupun sesudah memasukkan uang kedalam kotak infaq tersebut
- f) Sekedar menggeser, bila dia tidak memberi infaq
- g) Terlebih lagi bagi petugas, jika petugas itu berjalan berkeliling shaf untuk mengedarkan kotak / kantong infaq, baik ia sendirian ataupun beberapa orang.

Maka yang demikian itu, dapat dipastikan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yang dapat memalingkan konsentrasi dari memperhatikan khutbah. Apalagi kalau yang dibaca atau dibahas oleh Khotib adalah Al Qur'an maka tentu akan lebih parah lagi penyimpangannya karena hal itu dapat dipastikan melanggar perintah Allooh سبحانه وتعالى sebagaimana terdapat dalam QS. Al A'roof (7) ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتِمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka Dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."

Dan QS. Fushshilaat ayat 26 :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْفُؤُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka"."

Namun demikian, **bila ingin tetap kotak infaq itu beredar, semestinya dapat dilakukan akan tetapi sebelum Khotib naik mimbar, dengan tetap menghindari dari melewati / mengganggu orang yang sedang sholat sunnah atau ibadah lainnya seperti membaca Al Qur'an, berdzikir / berdo'a.**